PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN JOSENAN
Jalan Cokrobasonto No. 44 Madiun, Kodepos 63134 Jawa Timur
Telpon (0351) 468425
Website http://www.taman.madiunkota.go.id

KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
NOMOR : 440 /401.403.7/ 06 **/2018**

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS POSYANDU LANSIA "PANDHU MARS"
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
PERIODE 2018 - 2021

LURAH JOSENAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan kelancaran pengelolaan kegiatan Posyandu Lansia "PANDHU MARS" serta dengan berakhirnya masa bhakti kepengurusan maka Keputusan Lurah Josenan Nomor : 440/401.403.7/36/2018 perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Josenan tentang Pembentukan Pengurus Posyandu Lansia "PANDHU MARS" Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun periode 2018-2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia ;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ;
3. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lansia ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 10/HUK/1998 tentang Lembaga-Lembaga Kesejahteraan Sosial ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lansia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pengurus Posyandu Lansia "PANDHU MARS" Kelurahan Josenan Kecamatan Taman Kota Madiun periode 2018-2021 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA " mempunyai tugas yaitu :

a. menyusun rencana kebijakan pengembangan Posyandu Lansia;
b. melaksanakan kegiatan sesuai program Posyandu Lansia "PANDHU MARS" dan kegiatan dari Pemerintah Kota Madiun ;
c. mengevaluasi kegiatan Posyandu yang telah dilaksanakan ;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatannya pada Lurah melalui Ketua Karang Werdha.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 8 Maret 2018

LURAH JOSENAN,

ttd

BASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19620516 198503 1 011

TEMBUSAN :

Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun;
2. Sdr. Camat Taman Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Puskesmas Demangan Kota Madiun;
4. Sdr. Segenap Anggota Pengurus dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH JOSENAN
NOMOR : 148-401.403.7/ 06 /2018
TANGGAL : 8 Maret 2018

SUSUNAN PENGURUS POSYANDU LANSIA "PANDHU MARS"
KELURAHAN JOSENAN KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN
PERIODE TAHUN 2018 - 2021

NO.	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	NAMA	JABATAN
I	Pelindung	Bp. BASARI, SH.	LURAH JOSENAN
II	Pembina	Bp. HADI SISWOTO	
III	Ketua I	Bp. ARIEF Y HARTANTO	
	Ketua II	Bp. RUDI HERU WIBOWO	
IV	Sekretaris I	Bp. YULLY TRI PURWANDARI	
	Sekretaris II	Ibu SRI SUGIATI	
V	Bendahara I	Ibu UMI SAMANIATUN	
	Bendahara II	Ibu SITI RUPINGAH	
VI	Seksi – Seksi :		
	1. Kesehatan	Bp. AGUS PURWANTO	
	2. Pendataan	Ibu HARSINI	
	3. Olah Raga / Senam	Ibu SUWARNI	
	4. Gizi	Ibu MISTINGAH	
	5. Sarana dan Prasarana	Bp. SUROTO	
	6. Agama	Bp. EDY SUSILO	

LURAH JOSENAN,

ttd

BASARI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19620516 198503 1 011